

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab 4 terkait dengan sistem informasi atas prosedur penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
2. Prosedur penatausahaan keuangan daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas mengenai penggunaan anggaran yang secara akurat dan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Prosedur penatausahaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan secara sistematis, terstruktur dan pelaporannya sudah rutin dan tepat waktu sehingga dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan daerah

#### **5.2 Saran**

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan PERMENDAGRI

No. 77 Tahun 2020, disarankan agar pemerintah daerah mengadakan pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai regulasi ini. Selain itu, penting untuk memperbarui sistem informasi keuangan dengan teknologi terbaru guna meningkatkan efisiensi dan akurasi. Eksplorasi penerapan teknologi blockchain juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Pengelolaan SILPA harus dioptimalkan dengan strategi penggunaan yang lebih efektif dan transparan. Terakhir, meningkatkan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan evaluasi berkala akan membantu memastikan pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang baik.

